

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis Rasio keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan tersedia (Abdul Halim 2007:231). Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), analisis rasio keuangan umumnya terdiri atas:

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya segera.
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur.
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas, yaitu yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu, para kreditur, pemegang saham, dan pengelola perusahaan.

Menurut **Prastowo dan Juliaty** (2005:80) “Analisis rasio bertujuan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya, yang pada akhirnya dapat memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan”.

Walaupun terlihat sederhana, rasio keuangan mampu memberikan gambaran yang lebih berarti bagi penganalisa tentang baik-buruk kinerja finansial perusahaan jika dibandingkan dengan harus melihat laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Keunggulan penggunaan analisis rasio keuangan, antara lain:

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

2. Rasio merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
3. Mengetahui posisi perusahaan tentang industri lain.
4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam pengambilan keputusan.
5. Mempermudah dalam membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain dengan melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series.
6. Mempermudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang akan datang.

## **2.2 Analisis Rasio Keuangan APBD**

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat atau ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

### **2.2.1 Bentuk-bentuk Rasio Keuangan APBD**

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah:

**Tabel 2.1**

**KRITERIA KEMANDIRIAN**

Rasio PAD terhadap APBD	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10.01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,00-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir:2004:47)

**2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam meralisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Rencana Penerimaan PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya untuk memperoleh PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja PEMDA dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja PEMDA semakin baik.

Kriteria Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

KRITERIA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir:2004:47)

Tabel 2.3

KRITERIA EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir:2004:47)

### 3. Rasio Aktivitas/Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana PEMDA memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemda untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

#### 4. Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan PEMDA dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk menghitung pertumbuhan APBD yaitu dengan membandingkan antara data anggaran/realisasi tahun ke-n dan data anggaran/realisasi tahun ke-0 atau tahun (n-1) dikali 100%. Semakin tinggi hasil perhitungan tersebut, maka pertumbuhan APBD semakin baik.

### **2.2.2 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan APBD**

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham PEMDA, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

## **2.3 APBD**

### **2.3.1 Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 179 bahwa “ APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember”. Dalam hal ini baik buruknya pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari bagaimana APBD disusun dan dilaksanakan.

### **2.3.2 Fungsi APBD**

Menurut pasal 16 Permendagri No. 13/2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **2.3.3 Tujuan APBD**

Menurut Mardiasmo tujuan dari proses penyusunan anggaran pada sektor pemerintahan adalah:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **2.3.4 Prinsip Penyusunan APBD**

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30/2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 bahwa dalam penyusunan APBD agar memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **1. Partisipasi Masyarakat**

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

#### **2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

APBD yang disusun dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat

dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

### 3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

### 4. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain dari pada itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

### 5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan:

- a. Tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

#### 6. Taat Azas

APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, memperhatikan:

- a. APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan/keputusan/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah.
- b. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (publik) dan bukan membebani masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah

sebagai penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensinya bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan peraturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan daerah lainnya, seperti: Peraturan mengenai Pajak Daerah, Retribusi daerah dan sebagainya.

### **2.3.5 Proses Penyusunan APBD**

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD yaitu:

#### **1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan mendagri melalui surat edaran mendagri. Proses penyusunan diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah. Rancangan KUA terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

- a. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemda untuk setiap urusan pemerintah daerah.
- b. Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

#### **2. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi pemda. Sama seperti

KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan pembuatan rancangan awal PPAS oleh TPAD. Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan nota Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
  - b. Menentukan urutan Program untuk masing-masing urusan.
  - c. Menentukan Plafon Anggaran untuk tiap program.
3. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Surat Edaran Kepala Daerah tentang program penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SKPD dalam menyusun RKA-nya, yaitu:

- a. Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD.
- b. Standar satuan harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA.
- c. Kode Rekening untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar belanja, Dokumen standar Pelayanan Minimal, serta standar Satuan Harga dibutuhkan dalam pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan Standar satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### 4. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran kepala daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD.

## 5. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam Raperda APBD adalah RKA SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengumpulkan RKA SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran, Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RAK. Proses ini dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-lampiran sebagai berikut:

- a. Ringkasan APBD
- b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi)
- c. Rincian APBD ( menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
- d. Rekap belanja ( menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi)

## 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut paling lambat tiga hari kerja setelah rancangan peraturan daerah disusun disertai dengan:

- a. Persetujuan bersama Pemda dan DPRD terhadap raperda APBD.
- b. KUA dan PPA yang disepakati kepala daerah dan pimpinan DPRD.
- c. Risalah sidang jalannya pembahasan raperda APBD.
- d. Nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan.

Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah. Penetapan tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

### **2.3.6 Struktur APBD**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

#### **2.3.6.1 Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (permendagri No. 13/2006 dan UU No.17/2003). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jenis pendapatan pajak dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sementara itu, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan: jasa giro, pendapatan, bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian (fasilitas sosial dan fasilitas umum), pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil itu sendiri dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Sementara itu, untuk jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum dan jenis dana alokasi khusus yang dirinci berdasarkan objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, serta darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan/akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lain. Hibah diartikan sebagai penerimaan daerah yang berasal dari pemerintahan negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Secara ringkas, stuktur pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
  - a. Dana Bagi Hasil
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
  - a. Bantuan dana
  - b. Hibah
  - c. Dana darurat
  - d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
  - e. Bantuan keuangan provinsi atau pemda lainnya

### **2.3.6.2 Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja juga dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui proses kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum
4. Perumahan rakyat
5. Penataan ruang
6. Perencanaan pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan hidup
9. Pertahanan
10. Kependudukan dan catatan sipil
11. Pemberdayaan perempuan
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga kerja
15. Koperasi dan usaha kecil menengah
16. Penanaman modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan olah raga
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Pemerintahan umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa

23. Statistik
24. Arsip
25. Komunikasi dan informatika

Sementara itu, klasifikasi belanja menurut jurusan pilihan mencakup:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan sumber daya mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi.

Menurut urusan pemerintahan, penanganan belanja dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri atas:

1. Pelayanan umum
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial

Pengelolaan belanja atas dasar kelompoknya dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian atas dasar perilaku pembiayaannya. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

## 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya, ada atau tidak adanya kegiatan tidak mempengaruhi pengeluaran atas belanja-belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung seperti ini biasa terkenal sebagai “*fixed cost*” yang jumlahnya relatif tetap dari tahun ke tahun terhadap variabilitas program/kegiatan. Adapun karakteristik belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut:

- a. Dianggarkan setiap bulan dalam setahun (bukan untuk setiap program/kegiatan) oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau sulit dibandingkan secara langsung dengan *output* program/kegiatan.
- c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja tidak langsung oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diterapkan dari program/kegiatan tertentu.

Berdasarkan karakteristiknya, belanja tidak langsung merupakan tipe belanja yang sulit dinilai kewajarannya berdasarkan efektivitas atau terkait dengan tingkat pencapaian yang diterapkan dari suatu usulan program/kegiatan. Menurut jenis belanjanya, ada delapan jenis kelompok belanja tidak langsung .

### 1) Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang masuk dalam pengertian tersebut adalah uang representatif dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan dalam belanja pegawai. Selain hal tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan tambahan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### 3) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk/jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi harus dilakukan audit terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan wajib memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan subsidi kepada kepala daerah.

#### 4) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sehingga bersifat tidak wajib dan tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah dan dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### 5) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran tetapi diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

#### 6) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 7) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

#### 8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, belanja sosial yang tidak dianggarkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### 2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kelompok belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh ada atau tidaknya program/kegiatan. Dengan kata lain, belanja langsung merupakan komponen biaya langsung program/kegiatan. Nilai biaya tiap belanja langsung (besar/kecilnya) akan dipengaruhi secara langsung atas jumlah/kegiatan.

Adapun karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut:

- a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan *output* program atau kegiatan yang bersangkutan.
- c. Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Menurut jenis belanjanya, ada tiga jenis kelompok belanja langsung yaitu:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung/ruang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas serta pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,

peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Secara ringkas stuktur belanja daerah tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja Bunga
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah
  - e. Belanja Bantuan Sosial
  - f. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
  - g. Belanja tak terduga
2. Belanja langsung
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal

#### **2.3.6.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 1. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 13/2006 pasal 60 Ayat (1) penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum diselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- b. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening dana kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyamaan modal pemerintah. Penjualan hasil kekayaan daerah ini dapat menambah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam satu tahun berkenaan.
- d. Penerimaan pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- e. Penerimaan piutang, digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Selanjutnya dalam pasal 60 Ayat (2) disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan, pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna menandai kegiatan dan penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran sekaligus/sepenuhnya setelah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah karena peraturan tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, dan kegiatan, yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Sebelumnya, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Pembayaran pokok utang, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok hutang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. penerimaan kembali penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali, pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

## **2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.4.1 Siklus Pengelolaan keuangan daerah**

Ada tiga siklus utama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yaitu:

#### **1. Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang akhirnya akan diberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musyawarah rencana pembangunan tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas SKPD dan diproses dengan standar analisis belanja sehingga setiap aktivitas yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan. Selain itu, anggaran yang diusulkan juga harus mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses dengan menekankan aspek kinerja.

#### **2. Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan semesteran ataupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

#### **3. Pengendalian**

Tahap pengendalian meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

### **2.4.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran

daerah. Dalam prinsip ini anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian prinsip *value for money* menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi bahwa dalam penggunaan dana masyarakat harus menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Selanjutnya efektivitas berarti bahwa dalam penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan publik.

Adapun asas umum manajemen keuangan daerah berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004 sebagai berikut:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- e. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.

- f. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada DPRD.

Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- b. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup.
- c. Semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lain yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD.
- d. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pemerintah daerah.
- f. Apabila APBD diperkirakan defisit maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
- g. Apabila APBD diperkirakan surplus maka ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58/2005 dan Permendagri No. 13/2006 pasal 4 dijelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pada dasarnya, perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Dengan demikian, tujuan-tujuan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk itulah, guna menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi perlu dipahami beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil.
- c. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- d. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- e. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- f. Bertanggungjawab, merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- g. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif .
- h. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat, maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara legal dan akuntabel, pedoman penyelenggaraan harus dituangkan dalam suatu peraturan daerah pasal 33 PP No. 58/2005 menyebutkan bahwa ketentuan tentang pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan isi sebagai berikut:

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah
- c. Stuktur APBD
- d. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RAK-SKPD
- e. Penyusunan penetapan APBD
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD
- g. Penatausahaan keuangan daerah
- h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
- j. Pengelolaan kas umum daerah
- k. Pengelolaan piutang daerah
- l. Pengelolaan investasi daerah
- m. Pengelolaan barang milik daerah
- n. Pengelolaan dana cadangan
- o. Pengelolaan utang daerah
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- q. Penyelesaian kerugian daerah
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- s. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah

Kemudian, sistem dan prosedur pengelolaan dan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kebinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah terdorong untuk lebih tanggap, kreatif, mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem/prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus untuk memaksimalkan efisiensi berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan daerah setempat. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- d. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menerangkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah memberi penghargaan kepada pemerintah daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap urusan pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya, pemerintah memberikan sanksi apabila ditemukan penyimpangan dan pelanggaran.

## **2.5 Kinerja**

### **2.5.1 Definisi Kinerja**

Terdapat beberapa definisi mengenai kinerja, yaitu:

1. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (2002:503), kinerja adalah “Sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja”.
2. Menurut **Kamus Istilah Akuntansi** (2003-215), kinerja adalah “Sesuatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode”
3. Menurut **Payaman J.S** (2005:1), kinerja adalah “Tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan”

Dari ketiga definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja adalah kemampuan atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu tindakan tertentu.

### **2.5.2 Definisi Penilaian Kinerja**

**Mulyadi** (2001:415), merumuskan definisi penilaian kinerja sebagai berikut:

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”

Sedangkan menurut **Hiro Tugiman** (2006:6), penilaian kinerja adalah:

“Penilaian Kinerja Mengandung makna sesuatu proses atau sistem pengukuran mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu organisasi”

### 2.5.3 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut **Mardiasmo** (2002:122), tujuan dan manfaat pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik,
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi ,
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*, dan
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen,
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan,
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja,
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punihsment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati,
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi,
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah,
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### **2.5.4 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut **Ihyaul Ulum** (2004:276) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud:

1. Pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran sektor publik merupakan cara untuk dapat mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang telah dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja sektor publik akan memberikan tentang pekerjaan.

##### **2.5.4.1 Aspek Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut **Suharyani** (2004:38-39), setiap organisasi cenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek sebagai berikut:

1. Aspek keuangan, merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode tertentu.
2. Kepuasan pengguna, berhubungan dengan pelayanan dari instansi pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.
3. Operasi bisnis internal, diperlukan untuk melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas operasi secara berkesinambungan serta prosedur pelayanan pada instansi pemerintah.
4. Kepuasan pegawai, sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan program kinerja pemerintah sehingga penting sekali untuk mengelola kepuasan pegawai karena apabila pegawai pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemerintah akan dengan mudah melakukan inovasi-inovasi.

5. Kepuasan komunitas dan *shareholder/stakeholder*, informasi dari pengukuran kinerja juga didesain untuk mencapai kepuasan *stakeholder* yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan instansi pemerintah.
6. Waktu, untuk mengukur kinerja waktu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan karena sering kali informasi yang penting lambat diterima sehingga pengambilan keputusan pun kadang tidak relevan dan kadaluarsa.

#### 2.5.4.2 Model Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Beberapa model yang berkaitan dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah antara lain:

1. Model *Value For Money*

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomis, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E:

- a. Konsep ekonomi menekankan pada bagaimana memperoleh input dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Konsep ini juga menghendaki hilangnya pemborosan dalam memperoleh sumber daya input. Secara sistematis, pengukuran ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{Harga input}}$$


- b. Konsep Efisiensi pada model *value for money* dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of input*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah-rendahnya. Secara matematis pengukuran tingkat efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

- c. Pengukuran efektivitas terkait dengan bagaimana output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan organisasi. Konsep efektivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan *outcome* (hasil) sebagai akibat adanya *output* tersebut. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dalam *value for money* sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*). Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Pengukuran *value for money* (Mahmudi 2005:93)

## 2. Balance Scorecard

Dalam *Balance Scorecard* ada empat perspektif yang dinilai yaitu:

- 1) Perspektif finansial
- 2) Perspektif pelanggan
- 3) Perspektif proses internal
- 4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Penerapan *Balance scorecard* pada sektor swasta sedikit berbeda dengan penerapannya di sektor publik. Perbedaan ini terjadi pada tumpuan pengukuran. Jika dalam organisasi bisnis tumpuan pengukuran pada persepektif keuangan, maka organisasi sektor publik tumpuannya adalah pada persepektif pelanggan karena pelayanan publik.

Beberapa perbedaan organisasi bisnis/swasta dengan organisasi sektor publik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

PERSFEKTIF	SEKTOR SWASTA	SEKTOR PUBLIK
Pelanggan	Bagaimana pelanggan melihat kita?	Bagaimana masyarakat pengguna pelayan publik melihat kita?
Keuangan	Bagaimana kita melihat pemegang saham?	Bagaimana kita meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya? Bagaimana kita melihat pembayaran pajak?
Proses internal	Keunggulan apa yang harus kita miliki?	Bagaimana kita Membangun keunggulan?
Pertumbuhan dan Pembelajaran	Bagaimana kita terus memperbaiki dan menciptakan nilai?	Bagaimana kita terus melakukan perbaikan dan menambah nilai bagi pelanggan dan <i>stakeholder</i> ?

Sumber: Mahmudi, 2005:148

## **2.6 Hubungan Analisis Rasio Keuangan APBD dengan Penilaian Kinerja Pemda dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Seperti yang sudah dikemukakan dimuka, kinerja organisasi sektor publik termasuk didalamnya kinerja pemerintah daerah secara garis besar dibagi ke dalam kinerja finansial dan nonfinansial. Kinerja finansial berhubungan dengan bagaimana Pemda mengelola keuangan daerah. Sedangkan kinerja non finansial mencakup semua kinerja Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya diluar kinerja finansial tersebut.

Kinerja finansial Pemda atau kinerja pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting untuk mengoptimalkan kinerja Pemda secara keseluruhan. Bagaimana pun, tanpa adanya dukungan finansial, semua aktivitas pemerintahan yang dilakukan Pemda tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

**Munir** (2004:92-93) menyajikan beberapa pendapat tentang betapa pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapat tersebut antara lain:

1. **Kaho**, Menyatakan bahwa:

**“Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan”.**

2. **Manullang**, menyatakan bahwa:

**“Bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, makin stabil bila kedudukan pemerintah dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah akan menghadapi kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan semua kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”.**

3. **Pramudji**, menyatakan bahwa:

**“Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.**

Kesimpulan yang diambil Munir berdasarkan pendapat-pendapat yang disajikan adalah:

Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

Selanjutnya, baik buruknya kondisi keuangan Pemda berhubungan dengan bagaimana Pemda mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemda, semakin baik pula kondisi keuangan daerah yang dimiliki Pemda.

Pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam APBD. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini, untuk dapat menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Widodo (Abdul Halim 2002:126) bahwa “ salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan”.

Penggunaan rasio keuangan dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD pada dasarnya adalah untuk memudahkan memahami makna yang terkandung dalam APBD tersebut. Rasio keuangan akan menjelaskan bagaimana hubungan antara satu pos dengan pos yang lainnya yang ada di APBD. Hubungan yang terjadi dapat menjelaskan kinerja Pemda terutama kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah mencakup bagaimana Pemda memperoleh pendapatan dan bagaimana Pemda mengalokasikan dana yang dimiliki untuk belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

